BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Perlindungan terhadap artis cilik dalam pelaksanaan perjanjian kerja pembuatan sinetron ditinjau dari dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Perlindungan terhadap anak ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang kesejahteraan Anak, dan bagi anak yang bekerja untuk mengembangkan minat dan bakatnya diatur dalam Kepmen Nomor 115 Tahun 2004. Oleh karena itu, Pelaksanaan perjanjian kerja antara artis cilik yang diwakili orang tua/wali dengan rumah produksi sinetron tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan karena dalam perjanjian kerja tidak dimuat tentang waktu kerja artis cilik dalam setiap pengambilan gambar *(shooting)*, sehingga artis cilik bekerja hampir dalam setiap pengambilan gambar hingga 10-15 jam sehari sedangkan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 71 ayat (2) huruf b diatur bahwa waktu kerja maksimum seorang anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakatnya adalah 3 (tiga) jam sehari. Pasal 69 ayat (2) huruf b juga ditegaskan bahwa seorang anak boleh melakukan pekerjaan ringan tetapi harus dilakukan pada siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah, namun pada kenyataannya artis

cilik dalam melakukan pengambilan gambar *(shooting)* dari pagi hari sampai malam hari dan kerap dilakukan pada waktu sekolah sehingga waktu sekolah dan waktu isitrahat anak sudah sangat jelas terganggu.

2. Secara garis besar yang bertanggung jawab terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Tetapi dalam hal ini, pihak orang tua dan rumah produksi adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perlindungan seorang anak yang bekerja sebagai artis cilik. Oleh karena itu, orang tua/wali dan rumah produksi sinetron khususnya dapat dikatakan melakukan eksploitasi terhadap anak jika dengan sengaja memperkerjakan anak dengan maksud mencari keuntungan komersial atas bekerjanya si anak/artis cilik, dan ketentuan yang dapat menjerat para pihak karena telah melakukan eksploitasi terhadap anak dalam pekerjaan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

B. SARAN

Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerja dan sanksi apa yang dapat diberikan apabila terbukti melakukan eksploitasi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

1. Setiap perjanjian kerja dicantumkan lama kerja anak dalam satu harinya yang dimaksudkan untuk melindungi waktu sekolah anak dan kegiatan lainnya. Pengambilan gambar seharusnya dilakukan pada siang hari, di dalam perjanjian kerja juga seharusnya dicantumkan juga mengenai jaminan sosial tenaga kerja si anak sebagai artis cilik.

2. Setiap orang tua/wali yang mewakili artis cilik/anak dalam melakukan perjanjian dan rumah produksi sebagai pihak yang membutuhkan tenaga atau kreativitas dari si anak diharapkan dapat mengetahui dan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 khususnya tentang pekerja anak dan ketentuan yang mengatur tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 69 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga ditegaskan bahwa seorang anak boleh melakukan pekerjaan ringan tetapi harus dilakukan pada siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah, dengan lebih memperhatikannya ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran hukum seperti eksploitasi terhadap anak atau memanfaatkan tenaga dari kreativitas si anak dengan maksud mencari keuntungan komersial yang pada akhirnya akan merugikan secara fisik, mental dan pertumbuhan si anak.